



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYEWAAN TENDA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemakaian tenda milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang diluar kepentingan dinas oleh masyarakat umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ternyata semakin meningkat;
 - b. bahwa untuk mendukung biaya operasional dan pemeliharaan tenda milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang maka kepada setiap pengguna/pemakai diwajibkan membayar uang sewa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYEWAAN TENDA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Urusan Penyelenggara, Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Tenda adalah alat untuk melindungi dari panas matahari dan hujan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek sewa penentuan besarnya biaya sewa yang terhutang sampai kegiatan penagihan sewa kepada pengguna/pemakai serta pengawasan penyeterannya.
11. Sewa adalah penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu dengan dikenai biaya dan batas waktu tertentu.
12. Pemakai/pengguna tenda adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran sewa tenda.
13. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
14. Bendahara Penerimaan adalah satuan pemegang kas yang berfungsi menerima/menyetor uang hasil pendapatan daerah.

BAB II
PELAKSANAAN PUNGUTAN BIAYA SEWA TENDA
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pungutan Biaya Sewa Tenda Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Tugas dan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pungutan sewa tenda milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengusulkan Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang kepada Bupati;
 - c. melaporkan pelaksanaan pungutan sewa tenda milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada Bupati.

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 3

- (1) Setiap pemakai/pengguna tenda milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan maupun tulisan kepada Bupati Bengkayang Cq. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pemakai / pengguna tenda setelah mendapatkan izin baik secara lisan maupun tertulis dari Bupati Bengkayang Cq. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang segera menghubungi Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN SEWA TENDA
Pasal 4

- (1) Jika pemakai/pengguna adalah masyarakat umum dan/atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk kepentingan pribadi maka dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. biaya sewa per gawang sebesar Rp. 100.000,- yang akan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - b. biaya pekerja untuk bongkar – pasang tenda ditanggung penyewa / pemakai sebesar Rp. 100.000,- / per gawang (untuk empat orang).
 - c. bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan pengangkut tenda ditanggung pemakai / pengguna sesuai kebutuhan.
 - d. khusus biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dapat diberikan berupa uang sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada umumnya.
- (2) Jika pemakai/pengguna adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan maksud untuk Kepentingan Dinas dan/atau masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Sosial maka wajib menyiapkan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b dan ayat (1)c yaitu biaya pekerja untuk bongkar – pasang tenda dan biaya bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan pengangkut tenda.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 5

- (1) Biaya sewa harus dilunasi sekaligus setelah memperoleh jasa pelayanan.
- (2) Pembayaran sewa tenda yang terhutang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memperoleh jasa pelayanan.
- (3) Pemakai/pengguna tenda melunasi kewajiban sewa tenda kepada Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (4) Satuan Pemegang Kas Pembantu dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah melalui Bank Persepsi setempat selambat-lambatnya 3 hari setelah penerimaannya.
- (5) Media setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus divalidasi dengan tapak cap register atau dicap.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 6

- (1) Apabila Pemakai/pengguna tenda tidak membayar atau kurang membayar biaya sewa yang terhutang saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas sewa tenda yang terhutang dengan menggunakan surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Pemakai/pengguna tenda harus melunasi biaya sewa tenda yang terhutang.

BAB VII
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Bersama penetapan dan penerimaan biaya sewa tenda dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Kepala Bagian Umum wajib membuat laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilampiri dengan :
- a. Buku Kas Penerimaan sejenis;
 - b. Buku pembantu per rincian obyek penerimaan;
 - c. Buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
 - d. Buku penerimaan lainnya yang sah.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SEWA TENDA
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pungutan sewa tenda menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan pungutan biaya sewa tenda;
 - b. mengusulkan Bendahara Penerimaan kepada Bupati Bengkayang;
 - c. melakukan pembinaan evaluasi dan monitoring terhadap aparat pelaksana dan masyarakat sebagai pengguna jasa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pemungutan akan diatur kemudian dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Februari 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 15 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Nip. 19560820 198503 1 010